



DEWAN KOMISIONER  
LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

**SALINAN**  
**PERATURAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN**  
**NOMOR 1/PLPS/2006**  
**TENTANG**  
**PROGRAM PENJAMINAN SIMPANAN**

**DEWAN KOMISIONER**  
**LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN,**

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan telah diterbitkan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1/PLPS/2005 tentang Program Penjaminan Simpanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1A/PLPS/2005;
- b. bahwa dalam rangka penyempurnaan peraturan yang berkaitan dengan program penjaminan simpanan perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu menetapkan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan tentang Program Penjaminan Simpanan;
- Mengingat : Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4420);

**MEMUTUSKAN:**


- Menetapkan : **PERATURAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN TENTANG PROGRAM PENJAMINAN SIMPANAN.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Simpanan adalah simpanan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perbankan.

2. Bank ... 



DEWAN KOMISIONER  
LEMBAGA PENJAMIN SIMPANA

- 2 -

2. Bank adalah Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perbankan.
3. Lembaga Pengawas Perbankan, yang selanjutnya disebut LPP, adalah Bank Indonesia atau lembaga pengawasan sektor jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Bank Indonesia.
4. Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Bank Indonesia.
5. Nasabah Penyimpan adalah Nasabah Penyimpan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perbankan.
6. Nasabah Debitur adalah Nasabah Debitur sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perbankan.
7. Penjaminan Simpanan Nasabah Bank, yang selanjutnya disebut Penjaminan, adalah penjaminan yang dilaksanakan oleh Lembaga Penjamin Simpanan atas simpanan nasabah bank.
8. Tingkat Bunga Penjaminan adalah tingkat bunga maksimum yang dinilai wajar dalam rangka penjaminan.
9. Dewan Komisiner adalah organ tertinggi Lembaga Penjamin Simpanan.
10. Keputusan Dewan Komisiner adalah keputusan yang ditetapkan oleh Dewan Komisiner Lembaga Penjamin Simpanan yang memuat aturan intern.
11. Direksi adalah:
  - a. Direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, bagi bank yang berbadan hukum Perseroan Terbatas;
  - b. Direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah, bagi bank yang berbadan hukum Perusahaan Daerah;
  - c. Pengurus sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, bagi bank yang berbadan hukum Koperasi;
  - d. Pimpinan cabang bank asing, bagi cabang dari bank asing yang berkedudukan di luar negeri.
12. Komisaris adalah sebagai berikut:
  - a. Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, bagi bank yang berbadan hukum Perseroan Terbatas;
  - b. Pengawas ...



DEWAN KOMISIONER  
LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

- 3 -

- b. Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah, bagi bank yang berbadan hukum Perusahaan Daerah;
  - c. Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, bagi bank yang berbadan hukum Koperasi.
13. Pemegang Saham adalah pemegang saham yang ditetapkan oleh LPP sebagai pemegang saham pengendali, bagi bank yang berbadan hukum Perseroan Terbatas atau Perusahaan Daerah.
14. Pengendali Bagi Bank Yang Berbadan Hukum Koperasi adalah anggota koperasi yang ditetapkan oleh LPP sebagai pengendali.

## **BAB II KEPESERTAAN**

### **Pasal 2**

Setiap Bank yang melakukan kegiatan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia wajib menjadi peserta penjaminan.

## **BAB III KEWAJIBAN BANK PESERTA**

### **Pasal 3**

Sebagai peserta Penjaminan, setiap Bank wajib:

- a. menyerahkan dokumen sebagai berikut:
  - 1) salinan anggaran dasar dan/atau akta pendirian bank;
  - 2) salinan dokumen perizinan bank;
  - 3) surat keterangan dari LPP mengenai tingkat kesehatan bank;
  - 4) surat pernyataan dari Pemegang Saham, Pengendali Bagi Bank Yang Berbadan Hukum Koperasi, kantor pusat dari cabang bank asing, Direksi dan Komisaris;
- b. membayar kontribusi kepesertaan;
- c. membayar premi Penjaminan;
- d. menyampaikan laporan secara berkala dalam format yang ditentukan;

e. memberikan ...

*f*



DEWAN KOMISIONER  
LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

- 4 -

- e. memberikan data, informasi, dan dokumen yang dibutuhkan dalam rangka penyelenggaraan Penjaminan;
- f. menempatkan bukti kepesertaan atau salinannya di dalam kantor bank atau tempat lainnya sehingga dapat diketahui dengan mudah oleh masyarakat; dan
- g. menempatkan pengumuman pada seluruh kantor bank yang dapat diketahui dengan mudah oleh Nasabah Penyimpan mengenai maksimum tingkat bunga penjaminan yang berlaku yang ditetapkan LPS.

## **BAB IV DOKUMEN KEPESERTAAN**

### **Bagian Pertama Dokumen Pendirian dan Perizinan Bank**

#### **Pasal 4**

- (1) Salinan anggaran dasar dan/atau akta pendirian bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a angka 1 memuat data dan informasi mengenai susunan terakhir dari Direksi, Komisaris, dan Pemegang Saham beserta komposisi kepemilikan saham.
- (2) Salinan dokumen perizinan bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a angka 2 merupakan copy dari surat keputusan LPP mengenai pemberian izin usaha bank.
- (3) Salinan anggaran dasar dan/atau akta pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan salinan dokumen perizinan bank sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disampaikan kepada LPS paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal diperolehnya izin usaha.

### **Bagian Kedua Tingkat Kesehatan Bank**

#### **Pasal 5**

- (1) Surat keterangan tingkat kesehatan bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a angka 3 memuat rasio-rasio pokok keuangan dan status pengawasan bank yang bersangkutan.

(2) Penyampaian ...



DEWAN KOMISIONER  
LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

- 5 -

- (2) Penyampaian surat keterangan tingkat kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara sebagai berikut:
  - a. bank menerima dari LPP dan menyampaikan kepada LPS; atau
  - b. LPP menyampaikan langsung kepada LPS, tanpa melalui bank apabila dipandang perlu oleh LPP.
- (3) Surat keterangan tingkat kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada LPS paling lambat 4 (empat) bulan sejak tanggal persetujuan izin usaha, bagi bank yang memperoleh izin usaha dari LPP setelah tanggal ditetapkannya peraturan ini.

### **Bagian Ketiga** **Pernyataan Pemegang Saham, Direksi, dan Komisaris**

#### Pasal 6

Pernyataan Pemegang Saham, Pengendali Bagi Bank Yang Berbadan Hukum Koperasi, kantor pusat dari cabang bank asing, Direksi dan Komisaris, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a angka 4 wajib dibuat sesuai dengan format yang ditetapkan dalam lampiran Peraturan ini, yaitu:

- a. Lampiran 1: Pernyataan Pemegang Saham Perorangan;
- b. Lampiran 2: Pernyataan Pemegang Saham Badan Hukum;
- c. Lampiran 3: Pernyataan Pengendali Bagi Bank Berbadan Hukum Koperasi;
- d. Lampiran 4: Pernyataan Kantor Pusat Dari Cabang Bank Asing;
- e. Lampiran 5: Pernyataan Direksi; dan
- f. Lampiran 6: Pernyataan Komisaris.

#### Pasal 7

Kelalaian dan/atau perbuatan yang melanggar hukum dalam pernyataan sebagaimana dimaksud dalam lampiran Peraturan ini meliputi antara lain:

- a. baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan bank semata-mata untuk kepentingan pribadi;
- b. terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh bank;

c. baik ...



DEWAN KOMISIONER  
LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

- 6 -

- c. baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan bank, yang mengakibatkan kekayaan bank menjadi tidak cukup untuk melunasi utang bank; atau
- d. bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya untuk kepentingan dan usaha bank.

#### Pasal 8

- (1) Pernyataan Pemegang Saham dan pernyataan Pengendali Bagi Bank Berbadan Hukum Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, huruf b, dan huruf c wajib disampaikan kepada LPS paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak yang bersangkutan menjadi pemegang saham atau pengendali sesuai dengan ketentuan LPP.
- (2) Pernyataan Kantor Pusat Dari Cabang Bank Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d wajib disampaikan kepada LPS paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak Bank Asing dimaksud memperoleh izin usaha pembukaan kantor cabang dari LPP.
- (3) Pernyataan Direksi dan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e dan huruf f wajib disampaikan kepada LPS paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak yang bersangkutan menjadi Direksi atau Komisaris sesuai dengan ketentuan LPP.

### **BAB V KONTRIBUSI KEPESERTAAN**

#### Pasal 9

- (1) Setiap bank wajib membayar kontribusi kepesertaan pada saat bank yang bersangkutan menjadi peserta penjaminan.
- (2) Kontribusi kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 0,1% (satu per seribu) dari modal disetor bank, bagi bank yang mendapatkan izin usaha pada atau setelah ditetapkannya peraturan ini.
- (3) Modal disetor untuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri merupakan modal bank sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum yang ditetapkan LPP.

Pasal 10 ...



DEWAN KOMISIONER  
LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

- 7 -

#### Pasal 10

- (1) Kontribusi kepesertaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 wajib disetorkan ke rekening LPS, paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal persetujuan izin usaha bank yang bersangkutan dari LPP.
- (2) Rekening LPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah rekening yang ditetapkan Kepala Eksekutif LPS.

### **BAB VI PERHITUNGAN DAN PEMBAYARAN PREMI**

#### Pasal 11

- (1) Premi Penjaminan dibayarkan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun untuk:
  - a. periode 1 Januari sampai dengan 30 Juni; dan
  - b. periode 1 Juli sampai dengan 31 Desember.
- (2) Premi untuk setiap periode sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 0,1% (satu per seribu) dari rata-rata saldo bulanan total Simpanan dalam setiap periode.
- (3) Total Simpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup pula Simpanan yang berasal dari bank lain.

#### Pasal 12

Proses pembayaran premi untuk setiap periode sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Pembayaran premi pada awal periode sebesar 0,1% (satu per seribu) dari rata-rata saldo bulanan total Simpanan periode sebelumnya; dan
- b. Penyesuaian premi setelah akhir periode berdasarkan realisasi rata-rata saldo bulanan total Simpanan periode yang bersangkutan.

#### Pasal 13

Pembayaran premi pada awal periode sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a harus dilakukan paling lambat tanggal:

a. 31 ...



DEWAN KOMISIONER  
LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

- 8 -

- a. 31 Januari, untuk periode 1 Januari sampai dengan 30 Juni; dan
- b. 31 Juli, untuk periode 1 Juli sampai dengan 31 Desember.

#### Pasal 14

Penyesuaian premi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. menghitung premi yang seharusnya dibayar berdasarkan realisasi rata-rata saldo bulanan total Simpanan pada periode yang bersangkutan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2);
- b. menghitung kelebihan atau kekurangan premi yang dibayarkan pada awal periode sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a dengan premi yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
- c. memperhitungkan kelebihan atau kekurangan sebagaimana dimaksud pada huruf b terhadap premi yang dibayarkan pada awal periode berikutnya, dengan ketentuan bahwa:
  - i. dalam hal terdapat kelebihan premi berdasarkan perhitungan sebagaimana dimaksud pada huruf b, kelebihan tersebut menjadi pengurang terhadap premi yang dibayarkan pada awal periode berikutnya; atau
  - ii. dalam hal terdapat kekurangan premi berdasarkan perhitungan sebagaimana dimaksud pada huruf b, kekurangan tersebut menjadi penambah terhadap premi yang dibayarkan pada awal periode berikutnya.

#### Pasal 15

Dalam hal terdapat kelebihan pembayaran premi, kelebihan pembayaran tersebut digunakan untuk pembayaran premi berikutnya, kecuali apabila bank yang bersangkutan meminta agar kelebihan tersebut digunakan untuk membayar denda yang tertunggak kepada LPS.

#### Pasal 16

- (1) Pembayaran premi untuk pertama kali bagi bank yang baru memperoleh izin usaha dilakukan berdasarkan realisasi rata-rata saldo bulanan total simpanan periode diperolehnya izin usaha bank tersebut.

(2) Premi ...

f





DEWAN KOMISIONER  
LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

- 9 -

- (2) Premi untuk pertama kali yang harus dibayar bank baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung proporsional terhadap jumlah hari yang dilalui sejak bank memperoleh izin usaha sampai dengan akhir periode diperolehnya izin usaha bank tersebut.
- (3) Premi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan bersamaan dengan pembayaran premi awal periode berikutnya.

#### Pasal 17

Dalam hal bank-bank melakukan penggabungan usaha sebelum berakhirnya periode sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), maka:

- a. total dari seluruh premi yang telah dibayar pada awal periode oleh masing-masing bank tersebut sebelum penggabungan usaha secara otomatis ditetapkan sebagai premi yang telah dibayar pada awal periode oleh bank hasil penggabungan usaha;
- b. dalam rangka penyesuaian premi setelah akhir periode, jumlah saldo bulanan total Simpanan dari masing-masing bank sebelum penggabungan usaha diperhitungkan sebagai saldo bulanan total Simpanan bank hasil penggabungan usaha untuk periode yang telah dilalui sebelum penggabungan usaha.

#### Pasal 18

Dalam hal izin usaha Bank dicabut oleh LPP sebelum berakhirnya periode sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), maka:

- a. penyesuaian premi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b tidak dilakukan;
- b. LPS tidak mengembalikan bagian premi yang telah dibayar pada awal periode untuk proporsi periode yang belum dilalui; dan
- c. semua tunggakan premi dan denda yang belum dibayar bank kepada LPS sampai dengan tanggal pencabutan izin usaha tetap menjadi kewajiban yang harus dibayarkan bank kepada LPS.

#### Pasal 19

Dalam rangka perhitungan rata-rata saldo bulanan total Simpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, kewajiban bank dalam valuta asing dikonversikan terlebih dahulu ke dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs yang digunakan bank untuk penyampaian laporan bulanan kepada LPP sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan LPP.

Pasal 20 ...

9



DEWAN KOMISIONER  
LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

- 10 -

#### Pasal 20

- (1) Penghitungan premi, baik premi pada awal periode maupun premi penyesuaian, dilakukan sendiri oleh bank (*self assessment*).
- (2) Premi dibayarkan ke rekening Lembaga Penjamin Simpanan yang ditetapkan oleh Kepala Eksekutif LPS.

#### Pasal 21

Bank menyampaikan perhitungan premi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) kepada LPS dengan menggunakan format sesuai lampiran peraturan ini dan melampirkan copy bukti pembayaran (*transfer advice*).

#### Pasal 22

- (1) Dalam hal terdapat koreksi atas saldo bulanan total Simpanan yang mengakibatkan terjadinya kekurangan premi yang harus dibayar bank, maka bank wajib membayar kekurangan premi dimaksud paling lambat 14 (empat belas) hari setelah dilakukan rekonsiliasi antara LPS dan bank yang bersangkutan.
- (2) Apabila koreksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan terjadinya kelebihan premi yang harus dibayarkan bank, kelebihan premi hanya dapat diperhitungkan apabila koreksi tersebut disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tanggal batas waktu penyampaian posisi saldo bulanan total Simpanan.
- (3) Kelebihan premi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperhitungkan menjadi pengurang terhadap premi yang dibayarkan pada awal periode berikutnya.

### **BAB VII SIMPANAN YANG DIJAMIN**

#### Pasal 23

- (1) Simpanan yang dijamin meliputi giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu.
- (2) Simpanan nasabah Bank berdasarkan Prinsip Syariah yang dijamin meliputi:
  - a. giro berdasarkan Prinsip Wadiah;

b. tabungan ...



DEWAN KOMISIONER  
LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

- 11 -

- b. tabungan berdasarkan Prinsip Wadiah;
  - c. tabungan berdasarkan Prinsip Mudharabah muthlaqah atau Prinsip Mudharabah muqayyadah yang risikonya ditanggung oleh bank;
  - d. deposito berdasarkan Prinsip Mudharabah muthlaqah atau Prinsip Mudharabah muqayyadah yang risikonya ditanggung oleh bank; dan/atau
  - e. Simpanan berdasarkan Prinsip Syariah lainnya yang ditetapkan oleh LPS setelah mendapat pertimbangan LPP.
- (3) Simpanan yang dijamin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mencakup pula Simpanan yang berasal dari bank lain.

#### Pasal 24

- (1) Nilai Simpanan yang dijamin LPS mencakup saldo pada tanggal pencabutan izin usaha Bank.
- (2) Saldo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. pokok ditambah bagi hasil yang telah menjadi hak nasabah, untuk Simpanan yang memiliki komponen bagi hasil yang timbul dari transaksi dengan prinsip syariah;
  - b. pokok ditambah bunga yang telah menjadi hak nasabah, untuk Simpanan yang memiliki komponen bunga;
  - c. Nilai sekarang per tanggal pencabutan izin usaha dengan menggunakan tingkat diskonto yang tercatat pada bilyet, untuk Simpanan yang memiliki komponen diskonto.

#### Pasal 25

- (1) Saldo yang dijamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 untuk setiap nasabah pada satu Bank adalah hasil penjumlahan saldo seluruh rekening Simpanan nasabah pada Bank tersebut, baik rekening tunggal maupun rekening gabungan (*joint account*);
- (2) Untuk rekening gabungan (*joint account*), saldo rekening yang diperhitungkan bagi satu nasabah adalah saldo rekening gabungan tersebut yang dibagi secara prorata dengan jumlah pemilik rekening.
- (3) Dalam hal nasabah memiliki rekening tunggal dan rekening gabungan (*joint account*), saldo rekening yang terlebih dahulu diperhitungkan adalah saldo rekening tunggal.

(4) Dalam ...

f



DEWAN KOMISIONER  
LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

- 12 -

- (4) Dalam hal nasabah memiliki rekening yang dinyatakan secara tertulis diperuntukkan bagi kepentingan pihak lain (*beneficiary*), maka saldo rekening tersebut diperhitungkan sebagai saldo rekening pihak lain (*beneficiary*) yang bersangkutan.

#### Pasal 26

Saldo yang dijamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 untuk setiap nasabah pada satu Bank adalah:

- a. paling tinggi sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), sejak tanggal 22 Maret 2006 sampai dengan 21 September 2006;
- b. paling tinggi sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), sejak tanggal 22 September 2006 sampai dengan 21 Maret 2007;
- c. paling tinggi sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), sejak tanggal 22 Maret 2007.

### BAB VIII

#### REKONSILIASI DAN VERIFIKASI SIMPANAN YANG DIJAMIN

#### Pasal 27

- (1) Apabila LPP mencabut izin usaha bank, LPS akan segera melakukan rekonsiliasi dan verifikasi terhadap data nasabah penyimpan berdasarkan data bank per tanggal pencabutan izin usaha untuk menentukan:
  - a. Simpanan yang layak dibayar; dan
  - b. Simpanan yang tidak layak dibayar.
- (2) LPS dapat menunjuk, menguasai, dan/atau menugaskan pihak lain untuk melakukan rekonsiliasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi kepentingan dan/atau atas nama LPS.
- (3) Rekonsiliasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap berdasarkan rekening yang lebih mudah diverifikasi.
- (4) Penentuan Simpanan yang layak dibayar berdasarkan hasil rekonsiliasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja terhitung sejak izin usaha bank dicabut.

Pasal 28 ...





DEWAN KOMISIONER  
LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

- 13 -

#### Pasal 28

Dalam rangka melakukan rekonsiliasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, pegawai bank, Direksi, Komisaris, dan Pemegang Saham bank yang dicabut izin usahanya wajib membantu memberikan segala data dan informasi yang diperlukan LPS, yaitu:

- a. daftar Simpanan nasabah yang tercatat dalam pembukuan bank;
- b. daftar Simpanan nasabah yang juga memiliki kewajiban kepada bank yang telah jatuh tempo dan atau gagal bayar;
- c. daftar tagihan bank kepada Nasabah Debitur, termasuk yang telah dihapusbukukan oleh bank;
- d. *standard operating procedure* (SOP) internal bank yang berkenaan dengan simpanan nasabah;
- e. susunan Direksi, Komisaris, dan Pemegang Saham bank;
- f. neraca dan rinciannya; dan
- g. data dan dokumen pendukung lain yang diperlukan LPS.

#### Pasal 29

- (1) Rekonsiliasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dilakukan oleh LPS atau pihak yang ditunjuk LPS berdasarkan data nasabah penyimpan dan informasi lain yang diperoleh dari bank yang dicabut izin usahanya.
- (2) Dalam hal diperlukan LPS, rekonsiliasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan data dan informasi yang diperoleh dari pihak lain.

### **BAB IX PENGAJUAN KLAIM**

#### Pasal 30

- (1) LPS mengumumkan tanggal pengajuan klaim atas Simpanan yang layak dibayar pada sekurang-kurangnya 2 (dua) surat kabar harian yang berperedaran luas.
- (2) Pengumuman tanggal pengajuan klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap berdasarkan hasil rekonsiliasi dan verifikasi yang telah diselesaikan, dengan ketentuan:

a. Pengumuman ...

↓



DEWAN KOMISIONER  
LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

- 14 -

- a. Pengumuman tahap pertama dilakukan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah rekonsiliasi dan verifikasi dimulai;
  - b. Pengumuman tahap terakhir dilakukan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja terhitung sejak izin usaha bank dicabut.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga memuat syarat dan tata cara pengajuan klaim atas simpanan yang layak dibayar.

#### Pasal 31

Klaim atas Simpanan yang dijamin diajukan oleh Nasabah Penyimpan kepada LPS sesuai pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.

#### Pasal 32

- (1) Pengajuan klaim penjaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 wajib dilakukan nasabah penyimpanan paling lambat 5 (lima) tahun sejak izin usaha bank dicabut.
- (2) Dalam hal nasabah penyimpanan tidak mengajukan klaim penjaminan atas simpanannya, maka hak nasabah penyimpanan untuk memperoleh pembayaran klaim dari LPS menjadi hilang.
- (3) Nasabah penyimpanan yang hilang haknya untuk memperoleh pembayaran klaim penjaminan dari LPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperlakukan sama dengan nasabah penyimpanan yang simpanannya tidak dijamin, dan diselesaikan berdasarkan mekanisme likuidasi.

### **BAB X PEMBAYARAN KLAIM**

#### Pasal 33

- (1) Pembayaran klaim penjaminan kepada Nasabah Penyimpan dilakukan berdasarkan Simpanan yang layak dibayar sesuai hasil rekonsiliasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1).
- (2) Pembayaran klaim penjaminan yang layak dibayar kepada Nasabah Penyimpan dilakukan oleh LPS melalui bank pembayar yang ditunjuk oleh LPS.

(3) Pembayaran ...

4



DEWAN KOMISIONER  
LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

- 15 -

- (3) Pembayaran klaim atas Simpanan yang layak dibayar mulai dilakukan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah tanggal rekonsiliasi dan verifikasi dimulai.
- (4) Dalam hal terdapat nasabah penyimpan yang sebagian dari saldo rekeningnya tidak dibayarkan oleh LPS karena saldo simpanan nasabah yang bersangkutan melebihi jumlah maksimum simpanan yang dijamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, LPS menerbitkan surat keterangan mengenai saldo rekening yang tidak dibayarkan tersebut.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pembayaran klaim penjaminan serta penunjukan bank pembayar ditetapkan dengan Keputusan Kepala Eksekutif LPS.

#### Pasal 34

- (1) Pembayaran klaim penjaminan atas simpanan yang layak dibayar dilakukan secara tunai dengan mata uang rupiah dan atau setara tunai, antara lain dengan mengalihkan rekening nasabah penyimpan tersebut kepada bank pembayar.
- (2) Dalam hal klaim penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa valuta asing, maka pembayaran dilakukan dengan menggunakan kurs tengah yang berlaku pada tanggal pencabutan izin usaha bank tersebut.
- (3) Kurs tengah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah rata-rata kurs beli dan kurs jual per akhir hari yang diumumkan Bank Indonesia.

#### Pasal 35

- (1) Dalam hal Nasabah Penyimpan pada saat yang bersamaan mempunyai kewajiban pembayaran kepada bank yang telah jatuh tempo tetapi belum dibayar maka pembayaran klaim atas simpanan yang layak dibayar dapat dilakukan setelah simpanan yang layak dibayar tersebut terlebih dahulu diperhitungkan (perjumpaan utang / *set off* / kompensasi) dengan kewajiban pembayaran Nasabah Penyimpan kepada bank yang telah jatuh tempo tetapi belum dibayar tersebut.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal kewajiban pembayaran Nasabah Penyimpan kepada bank telah dikategorikan macet berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(3) LPS ...

↓



DEWAN KOMISIONER  
LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

- 16 -

- (3) LPS dapat menunda pembayaran kepada nasabah penyimpan yang mempunyai kewajiban pembayaran kepada bank yang belum jatuh tempo sampai dengan nasabah tersebut melunasi kewajibannya.

## **BAB XI**

### **KLAIM PENJAMINAN YANG TIDAK LAYAK DIBAYAR**

#### Pasal 36

Klaim penjaminan dinyatakan tidak layak dibayar apabila berdasarkan hasil rekonsiliasi dan/atau verifikasi:

- a. data simpanan nasabah dimaksud tidak tercatat pada bank;
- b. Nasabah Penyimpan merupakan pihak yang diuntungkan secara tidak wajar; dan/atau
- c. Nasabah Penyimpan merupakan pihak yang menyebabkan keadaan bank menjadi tidak sehat.

#### Pasal 37

Simpanan dinyatakan tercatat pada bank apabila:

- a. dalam pembukuan bank terdapat data mengenai simpanan tersebut, antara lain nomor rekening/bilyet, nama nasabah penyimpan, saldo rekening, dan informasi lainnya yang lazim berlaku untuk rekening sejenis; dan/atau
- b. terdapat bukti aliran dana yang menunjukkan keberadaan simpanan tersebut.

#### Pasal 38

- (1) Nasabah Penyimpan dinyatakan sebagai pihak yang diuntungkan secara tidak wajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b, antara lain apabila nasabah tersebut memperoleh tingkat bunga melebihi maksimum tingkat bunga penjaminan yang ditetapkan LPS.
- (2) Dalam menetapkan maksimum tingkat bunga wajar penjaminan, Dewan Komisiner LPS dapat meminta pertimbangan Bank Indonesia.
- (3) LPS mengumumkan maksimum tingkat bunga penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap bulan dengan ketentuan:

a. Tingkat ...





- a. Tingkat bunga tersebut berlaku selama 1 (satu) bulan; dan
- b. Pengumuman dilakukan paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum diberlakukan.

#### Pasal 39

Suatu pihak dinyatakan termasuk sebagai pihak yang menyebabkan keadaan bank menjadi tidak sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf c, antara lain apabila pihak yang bersangkutan memiliki kewajiban kepada bank yang dapat dikelompokkan dalam kredit macet berdasarkan peraturan perundang-undangan dan saldo kewajiban pihak tersebut lebih besar dari saldo simpanannya.

#### Pasal 40

- (1) Dalam hal Nasabah Penyimpan yang simpanannya tidak layak dibayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, dan Pasal 39 merasa dirugikan, maka nasabah dimaksud dapat:
  - a. mengajukan keberatan kepada LPS yang didukung dengan bukti nyata dan jelas; atau
  - b. melakukan upaya hukum melalui pengadilan.
- (2) Apabila LPS menerima keberatan Nasabah Penyimpan atau pengadilan mengabulkan upaya hukum Nasabah Penyimpan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LPS mengubah status simpanan nasabah tersebut (reklasifikasi) dari simpanan yang tidak layak dibayar menjadi simpanan yang layak dibayar.
- (3) LPS hanya membayar simpanan nasabah tersebut pada ayat (2) sesuai dengan Penjaminan berikut bunga yang wajar sejak simpanan nasabah tersebut ditetapkan tidak layak dibayar sampai dengan simpanan nasabah dimaksud dibayarkan oleh LPS.
- (4) Bunga yang wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung menggunakan maksimum tingkat bunga penjaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38.





DEWAN KOMISIONER  
LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

- 18 -

## **BAB XII SANKSI ADMINISTRATIF**

### **Pasal 41**

- (1) Bank yang tidak melunasi pembayaran premi sesuai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dikenakan sanksi denda per hari keterlambatan sebesar 0,5% (lima per seribu) dari jumlah premi yang masih harus dibayar untuk periode yang bersangkutan.
- (2) Besarnya denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling tinggi 150% (seratus lima puluh per seratus) dari jumlah premi yang seharusnya dibayar untuk periode yang bersangkutan.
- (3) Bank yang tidak melunasi kekurangan premi sebagai akibat koreksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), dikenakan sanksi denda per hari keterlambatan sebesar 0,5% (lima per seribu) dari jumlah kekurangan premi yang masih harus dibayar dan paling tinggi 150% (seratus lima puluh per seratus) dari jumlah premi yang seharusnya dibayar.

## **BAB XIII KETENTUAN LAIN-LAIN**

### **Pasal 42**

- (1) Bank harus menyebutkan rincian peruntukan pembayaran dalam setiap pembayaran premi dan/atau denda disertai dengan informasi mengenai jumlah pembayaran untuk masing-masing premi dan denda.
- (2) Dalam hal bank tidak menyebutkan rincian peruntukan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LPS mencatat pembayaran tersebut terlebih dahulu untuk pembayaran premi dan apabila terdapat sisa akan dicatat untuk pembayaran denda.

### **Pasal 43**

Pembayaran denda yang dilakukan oleh bank akan digunakan oleh LPS untuk pembayaran denda yang timbul lebih dahulu dan apabila masih terdapat saldo pembayaran akan digunakan untuk pembayaran denda yang timbul berikutnya.

Pasal 44 ...

d



DEWAN KOMISIONER  
LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

- 19 -

#### Pasal 44

Dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan LPS ini jatuh pada hari libur, yaitu hari sabtu, hari minggu, atau hari libur nasional, maka batas waktu tersebut diubah menjadi hari kerja pertama setelah hari libur tersebut.

### **BAB XV KETENTUAN PERALIHAN**

#### Pasal 45

Bank yang telah memenuhi kewajiban penyampaian salinan anggaran dasar dan/atau akta pendirian bank serta salinan dokumen perizinan bank sesuai dengan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1/PLPS/2005 tentang Program Penjaminan Simpanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1A/PLPS/2005, dinyatakan telah memenuhi kewajiban penyampaian salinan anggaran dasar dan/atau akta pendirian bank serta salinan dokumen perizinan bank berdasarkan peraturan LPS ini.

#### Pasal 46

Bank yang telah memenuhi kewajiban penyampaian pernyataan Pemegang Saham, Pengendali Bagi Bank Yang Berbadan Hukum Koperasi, kantor pusat dari cabang bank asing, Direksi dan Komisaris sesuai dengan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1/PLPS/2005 tentang Program Penjaminan Simpanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1A/PLPS/2005, dinyatakan telah memenuhi kewajiban penyampaian pernyataan berdasarkan peraturan LPS ini.

### **BAB XVI KETENTUAN PENUTUP**

#### Pasal 47

Dengan berlakunya Peraturan LPS ini, Peraturan LPS Nomor 1/PLPS/2005 tentang Program Penjaminan Simpanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan LPS Nomor 1A/PLPS/2005, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 48 ...

d



DEWAN KOMISIONER  
LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

- 20 -

Pasal 48

Peraturan LPS ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan LPS ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 9 Maret 2006

**KETUA DEWAN KOMISIONER  
LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN,**

ttd,-

**RUDJITO, SE**



Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Lembaga,

Salusri Sarria



DEWAN KOMISIONER  
LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

**Lampiran 1**  
**Peraturan LPS Nomor 1/PLPS/2006**  
(Dibuat dalam rangkap 2)

**PERNYATAAN PEMEGANG SAHAM PERORANGAN**

Berkenaan dengan kewajiban bank peserta Penjaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a angka 4 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan (selanjutnya disebut Program Penjaminan), saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :  
Jabatan :  
Kewarganegaraan :  
No. Identitas : (KTP/PASPOR/.....)  
Alamat :

selaku pribadi dan Pemegang Saham ..... (*nama bank*) dengan ini menyatakan hal-hal sebagai berikut :

1. bersedia mematuhi seluruh ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan mengenai Program Penjaminan oleh Lembaga Penjamin Simpanan;
2. bersedia untuk melepaskan dan menyerahkan kepada LPS segala hak, kepemilikan, dan/atau kepentingan lainnya apabila bank menjadi Bank Gagal; dan
3. bersedia secara pribadi bertanggung jawab atas setiap kelalaian dan/atau perbuatan yang melanggar hukum yang saya lakukan, baik langsung maupun tidak langsung, yang mengakibatkan kerugian atau membahayakan kelangsungan usaha bank, termasuk menyerahkan harta kekayaan pribadi kepada LPS, apabila bank menjadi Bank Gagal.

Pernyataan ini dibuat dengan itikad baik berdasarkan kewenangan yang sah menurut ketentuan hukum yang berlaku, dan tidak dapat ditarik kembali atau dibatalkan, serta dapat dieksekusi oleh LPS tanpa persetujuan terlebih dahulu dari saya.

Demikian pernyataan ini dibuat pada tanggal .....

....., .....

Meterai Rp 6000

\_\_\_\_\_

f



DEWAN KOMISIONER  
LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

Lampiran 2  
Peraturan LPS Nomor 1/PLPS/2006  
(Dibuat dalam rangkap 2)

**PERNYATAAN PEMEGANG SAHAM BADAN HUKUM**  
**(Bagi Bank Berbadan Hukum Indonesia)**

Berkenaan dengan kewajiban bank peserta Penjaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a angka 4 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan (selanjutnya disebut Program Penjaminan), yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :  
Jabatan :  
Kewarganegaraan :  
No. Identitas : (KTP/PASPOR/ .....)  
Alamat :

bertindak untuk dan atas nama PT/Yayasan/Badan/Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah .....\*) selaku Pemegang Saham ..... (*nama bank*) dengan ini menyatakan hal-hal sebagai berikut :

1. bersedia mematuhi seluruh ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan mengenai Program Penjaminan oleh Lembaga Penjamin Simpanan;
2. bersedia untuk melepaskan dan menyerahkan kepada LPS segala hak, kepemilikan, dan/atau kepentingan lainnya apabila bank menjadi Bank Gagal; dan
3. bersedia bertanggung jawab atas setiap kelalaian dan/atau perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan selaku pemegang saham, baik langsung maupun tidak langsung, yang mengakibatkan kerugian atau membahayakan kelangsungan usaha bank, termasuk menyerahkan harta kekayaan badan hukum ini (PT/Yayasan/Badan/Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah .....\*) kepada LPS, apabila bank menjadi Bank Gagal.

Pernyataan ini dibuat dengan itikad baik berdasarkan kewenangan yang sah menurut ketentuan hukum yang berlaku, dan tidak dapat ditarik kembali atau dibatalkan, serta dapat dieksekusi oleh LPS tanpa persetujuan terlebih dahulu oleh badan hukum ini (PT/Yayasan/Badan/Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah .....\*).

Demikian pernyataan ini dibuat pada tanggal .....

...../...../.....

Meterai Rp 6000

\*) coret yang tidak perlu

\_\_\_\_\_



DEWAN KOMISIONER  
LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

**Lampiran 3**  
**Peraturan LPS Nomor 1/PLPS/2006**  
(Dibuat dalam rangkap 2)

**PERNYATAAN PENGENDALI BAGI BANK BERBADAN HUKUM KOPERASI**

Berkenaan dengan kewajiban bank peserta Penjaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a angka 4 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan (selanjutnya disebut Program Penjaminan), saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :  
Jabatan :  
Kewarganegaraan :  
No. Identitas : (KTP/PASPOR/.....)  
Alamat :

bertindak selaku Pengendali ..... (*nama bank*) dengan ini menyatakan hal-hal sebagai berikut :

1. bersedia mematuhi seluruh ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan mengenai Program Penjaminan oleh Lembaga Penjamin Simpanan;
2. bersedia untuk melepaskan dan menyerahkan kepada LPS segala hak, kepemilikan, dan/atau kepentingan lainnya apabila bank menjadi Bank Gagal; dan
3. bersedia bertanggung jawab atas setiap kelalaian dan/atau perbuatan yang melanggar hukum yang saya lakukan baik langsung maupun tidak langsung yang mengakibatkan kerugian atau membahayakan kelangsungan usaha bank, termasuk menyerahkan harta kekayaan pribadi kepada LPS, apabila bank menjadi Bank Gagal.

Pernyataan ini dibuat dengan itikad baik berdasarkan kewenangan yang sah menurut ketentuan hukum yang berlaku, dan tidak dapat ditarik kembali atau dibatalkan, serta dapat dieksekusi oleh LPS tanpa persetujuan terlebih dahulu dari saya.

Demikian pernyataan ini dibuat pada tanggal .....

....., .....

Meterai Rp 6000

\_\_\_\_\_

f





DEWAN KOMISIONER  
LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

**Lampiran 4**  
**Peraturan LPS Nomor 1/PLPS/2006**  
(Dibuat dalam rangkap 2)

**PERNYATAAN KANTOR PUSAT DARI CABANG BANK ASING**  
**(Bagi Kantor Cabang Bank Asing)**

Berkenaan dengan kewajiban bank peserta Penjaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a angka 4 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan (selanjutnya disebut Program Penjaminan), yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :  
Jabatan :  
Kewarganegaraan :  
No. Identitas : (KTP/PASPOR/.....)  
Alamat :

bertindak untuk dan atas nama kantor pusat dari kantor cabang bank ..... (*nama bank*) dengan ini menyatakan hal-hal sebagai berikut :

1. bersedia mematuhi seluruh ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan mengenai Program Penjaminan oleh Lembaga Penjamin Simpanan;
2. bersedia untuk melepaskan dan menyerahkan kepada LPS segala hak, dan/atau kepentingan lain kantor pusat terhadap kantor cabang apabila bank menjadi Bank Gagal; dan
3. bersedia bertanggung jawab atas setiap kelalaian dan/atau perbuatan yang melanggar hukum yang kami lakukan selaku kantor pusat, baik langsung maupun tidak langsung, yang mengakibatkan kerugian atau membahayakan kelangsungan usaha kantor cabang bank, apabila bank menjadi Bank Gagal.

Pernyataan ini dibuat dengan itikad baik berdasarkan kewenangan yang sah menurut ketentuan hukum yang berlaku, dan tidak dapat ditarik kembali atau dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat pada tanggal .....

....., .....

Meterai Rp 6000

\_\_\_\_\_

f



DEWAN KOMISIONER  
LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

**Lampiran 5**  
**Peraturan LPS Nomor 1/PLPS/2006**  
(Dibuat dalam rangkap 2)

**PERNYATAAN DIREKSI**

Berkenaan dengan kewajiban bank peserta Penjaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a angka 4 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan (selanjutnya disebut Program Penjaminan), saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :  
Jabatan : Direktur Utama/Wakil Direktur Utama/Direktur/Pimpinan \*)  
Kewarganegaraan :  
No. Identitas : (KTP/PASPOR/ .....)  
Alamat :

selaku pribadi dan Direktur Utama/Wakil Direktur Utama/Direktur/Pimpinan \*)  
..... (*nama bank*) dengan ini menyatakan hal-hal sebagai berikut:

1. bersedia mematuhi seluruh ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan mengenai Program Penjaminan oleh Lembaga Penjamin Simpanan;
2. bersedia untuk melepaskan dan menyerahkan kepada LPS segala hak, kepengurusan, dan/atau kepentingan lainnya apabila bank menjadi Bank Gagal; dan
3. bersedia secara pribadi bertanggung jawab atas setiap kelalaian dan/atau perbuatan yang melanggar hukum yang saya lakukan, baik langsung maupun tidak langsung, yang mengakibatkan kerugian atau membahayakan kelangsungan usaha bank, termasuk menyerahkan harta kekayaan pribadi kepada LPS, apabila bank menjadi Bank Gagal.

Pernyataan ini dibuat dengan itikad baik berdasarkan kewenangan yang sah menurut ketentuan hukum yang berlaku, dan tidak dapat ditarik kembali atau dibatalkan, serta dapat dieksekusi oleh LPS tanpa persetujuan terlebih dahulu dari saya.

Demikian pernyataan ini dibuat pada tanggal .....

....., .....

Meterai Rp 6000

\*) coret yang tidak perlu

\_\_\_\_\_

1



DEWAN KOMISIONER  
LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

**Lampiran 6**  
**Peraturan LPS Nomor 1/PLPS/2006**  
(Dibuat dalam rangkap 2)

**PERNYATAAN KOMISARIS**

Berkenaan dengan kewajiban bank peserta Penjaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a angka 4 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan (selanjutnya disebut Program Penjaminan), saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :  
Jabatan : Komisaris Utama/Wakil Komisaris Utama/Komisaris \*)  
Kewarganegaraan :  
No. Identitas : (KTP/PASPOR/.....)  
Alamat :

selaku pribadi dan Komisaris Utama / Wakil Komisaris Utama / Komisaris \*)  
..... (nama bank) dengan ini menyatakan hal-hal sebagai berikut :

1. bersedia mematuhi seluruh ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan mengenai Program Penjaminan oleh Lembaga Penjamin Simpanan;
2. bersedia untuk melepaskan dan menyerahkan kepada LPS segala hak, kepengurusan, dan/atau kepentingan lainnya apabila bank menjadi Bank Gagal; dan
3. bersedia secara pribadi bertanggung jawab atas setiap kelalaian dan/atau perbuatan yang melanggar hukum yang saya lakukan, baik langsung maupun tidak langsung, yang mengakibatkan kerugian atau membahayakan kelangsungan usaha bank, termasuk menyerahkan harta kekayaan pribadi kepada LPS, apabila bank menjadi Bank Gagal.


Pernyataan ini dibuat dengan itikad baik berdasarkan kewenangan yang sah menurut ketentuan hukum yang berlaku, dan tidak dapat ditarik kembali atau dibatalkan, serta dapat dieksekusi oleh LPS tanpa persetujuan terlebih dahulu dari saya.

Demikian pernyataan ini dibuat pada tanggal .....

....., .....

Meterai Rp 6000

\*) coret yang tidak perlu

\_\_\_\_\_ 



DEWAN KOMISIONER  
LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

**Lampiran 7**  
**Peraturan LPS Nomor 1/PLPS/2006**

**CONTOH PERHITUNGAN PREMI PENJAMINAN**

Bank XYZ mempunyai saldo simpanan bulanan pada periode 1 Juli 2005 sampai dengan 30 Juni 2006 sebagai berikut:

<b>Periode Kedua Tahun 2005</b>	<b>Saldo simpanan (juta Rp)</b>	<b>Periode Pertama Tahun 2006</b>	<b>Saldo simpanan (juta Rp)</b>
<b>Juli</b>	12.250	<b>Januari</b>	13.750
<b>Agustus</b>	11.250	<b>Pebruari</b>	14.750
<b>September</b>	13.250	<b>Maret</b>	15.750
<b>Oktober</b>	10.250	<b>April</b>	15.750
<b>Nopember</b>	14.250	<b>Mei</b>	13.750
<b>Desember</b>	12.250	<b>Juni</b>	14.750
<b>Rata-rata</b>	<b>12.250</b>	<b>Rata-rata</b>	<b>14.750</b>

1. Premi di awal periode 1 Januari 2006 sampai dengan 30 Juni 2006 yang harus dibayar Bank XYZ adalah sebesar Rp 12,25 juta dengan perhitungan sebagai berikut:
  - =  $0,1\% \times$  rata-rata saldo bulanan periode sebelumnya
  - =  $0,1\% \times$  Rp 12.250 juta
  - = Rp 12,25 jutaPembayaran premi tersebut harus dilakukan paling lambat tanggal 31 Januari 2006.
2. Pada akhir periode 1 Januari 2006 sampai dengan 30 Juni 2006, jumlah premi yang telah dibayarkan tersebut disesuaikan dengan premi yang dihitung berdasarkan realisasi rata-rata saldo bulanan periode yang bersangkutan. Premi yang seharusnya menjadi beban bank XYZ untuk periode 1 Januari 2006 sampai dengan 30 Juni 2006 adalah sebesar Rp 14,75 juta dengan perhitungan sebagai berikut:
  - =  $0,1\% \times$  rata-rata saldo bulanan periode yang bersangkutan
  - =  $0,1\% \times$  Rp 14.750 juta
  - = Rp 14,75 juta
3. Bank XYZ mempunyai kekurangan pembayaran premi periode 1 Januari 2006 sampai dengan 30 Juni 2006 sebesar Rp 2,5 juta [Rp 14,75 juta – Rp 12,25 juta] yang akan diperhitungkan dalam pembayaran premi periode berikutnya.



DEWAN KOMISIONER  
LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

**Lampiran 7**  
**Peraturan LPS Nomor 1/PLPS/2006**

- 2 -

4. Premi di awal periode 1 Juli 2006 sampai dengan 31 Desember 2006 yang harus dibayar Bank XYZ adalah sebesar Rp 14 juta dengan perhitungan sebagai berikut:
  - = 0,1% X rata-rata saldo bulanan periode yang bersangkutan
  - = 0,1% X Rp 14.750 juta
  - = Rp 14,75 juta

Setelah ditambah dengan kekurangan premi periode sebelumnya sebesar Rp2,5 juta, Bank XYZ harus membayar premi sebesar Rp 17,25 juta [Rp 14,75 juta + Rp 2,5 juta] paling lambat pada tanggal 31 Juli 2006.

1



DEWAN KOMISIONER  
LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

**Lampiran 8**  
**Peraturan LPS Nomor 1/PLPS/2006**

**CONTOH PERHITUNGAN SIMPANAN YANG DIJAMIN**

Asep, Badu, dan Cita masing-masing mempunyai tabungan atas nama pribadi di Bank ABC dengan saldo sebesar Rp60 juta, Rp70 juta dan Rp100 juta. Selain itu, Asep, Badu, dan Cita juga mempunyai rekening bersama dalam bentuk giro di Bank ABC dengan saldo sebesar Rp150 juta.

Sedangkan Asep selain mempunyai rekening tersebut di atas juga mempunyai 1 (satu) rekening tabungan untuk kepentingan anaknya yang masih kecil bernama Dona (*beneficiary*) dengan saldo sebesar Rp40 juta.

Apabila Bank ABC dicabut izin usahanya pada tahun 2008 dengan asumsi pada saat itu nilai simpanan yang dijamin per nasabah per bank paling tinggi sebesar Rp 100 juta, maka perhitungan nilai simpanan yang dijamin untuk masing-masing nasabah tersebut adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Nama Rekening	Saldo per tanggal pencabutan izin	Pembagian Hak Simpanan			
		Asep	Badu	Cita	Asep qq. Dona
Asep	60	60	-	-	-
Badu	70	-	70	-	-
Cita	100	-	-	100	-
Asep, Badu, dan Cita ( <i>joint account</i> )	150	50	50	50	-
Asep qq. Dona	40	-	-	-	40
<b>Jumlah simpanan</b>		<b>110</b>	<b>120</b>	<b>150</b>	<b>40</b>
<b>Jumlah simpanan yang dijamin</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>40</b>
<b>Jumlah Simpanan yang tidak dijamin</b>		<b>10</b>	<b>20</b>	<b>50</b>	<b>-</b>

LPS akan membayar klaim penjaminan atas simpanan yang dijamin sebesar

- Rp100 juta kepada Asep;
- Rp100 juta kepada Badu;
- Rp100 juta kepada Cita; dan
- Rp40 juta kepada Asep untuk kepentingan Dona.



DEWAN KOMISIONER  
LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

**Lampiran 8**  
**Peraturan LPS Nomor 1/PLPS/2006**

- 2 -

Untuk nasabah penyimpan yang sebagian saldo rekeningnya tidak dibayarkan oleh LPS karena saldo simpanannya telah melebihi jumlah maksimum simpanan yang dijamin, LPS akan menerbitkan Surat Keterangan mengenai saldo rekening yang tidak dibayarkan tersebut, yaitu:

Nama Rekening	Saldo Yang Tidak Dibayar
Asep	Rp10 juta
Badu	Rp20 juta
Cita	Rp50 juta

Penyelesaian atas saldo rekening yang tidak dibayar tersebut, dilakukan dengan mekanisme likuidasi akan diselesaikan melalui proses likuidasi Bank ABC.

f

**Lampiran 1**  
**Peraturan LPS Nomor 1/PLPS/2006**  
(Dibuat dalam rangkap 2)

**PERNYATAAN PEMEGANG SAHAM PERORANGAN**

Berkenaan dengan kewajiban bank peserta Penjaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a angka 4 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan (selanjutnya disebut Program Penjaminan), saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :  
Jabatan :  
Kewarganegaraan :  
No. Identitas : (KTP/PASPOR/ .....)  
Alamat :

selaku pribadi dan Pemegang Saham ..... (*nama bank*) dengan ini menyatakan hal-hal sebagai berikut :

1. bersedia mematuhi seluruh ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan mengenai Program Penjaminan oleh Lembaga Penjamin Simpanan;
2. bersedia untuk melepaskan dan menyerahkan kepada LPS segala hak, kepemilikan, dan/atau kepentingan lainnya apabila bank menjadi Bank Gagal; dan
3. bersedia secara pribadi bertanggung jawab atas setiap kelalaian dan/atau perbuatan yang melanggar hukum yang saya lakukan, baik langsung maupun tidak langsung, yang mengakibatkan kerugian atau membahayakan kelangsungan usaha bank, termasuk menyerahkan harta kekayaan pribadi kepada LPS, apabila bank menjadi Bank Gagal.

Pernyataan ini dibuat dengan itikad baik berdasarkan kewenangan yang sah menurut ketentuan hukum yang berlaku, dan tidak dapat ditarik kembali atau dibatalkan, serta dapat dieksekusi oleh LPS tanpa persetujuan terlebih dahulu dari saya.

Demikian pernyataan ini dibuat pada tanggal .....

...../.....

*Meterai Rp 6000*

---



**Lampiran 2**  
**Peraturan LPS Nomor 1/PLPS/2006**  
(Dibuat dalam rangkap 2)

**PERNYATAAN PEMEGANG SAHAM BADAN HUKUM**  
**(Bagi Bank Berbadan Hukum Indonesia)**

Berkenaan dengan kewajiban bank peserta Penjaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a angka 4 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan (selanjutnya disebut Program Penjaminan), yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :  
Jabatan :  
Kewarganegaraan :  
No. Identitas : (KTP/PASPOR/.....)  
Alamat :

bertindak untuk dan atas nama PT/Yayasan/Badan/Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah .....\*) selaku Pemegang Saham ..... (*nama bank*) dengan ini menyatakan hal-hal sebagai berikut :

1. bersedia mematuhi seluruh ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan mengenai Program Penjaminan oleh Lembaga Penjamin Simpanan;
2. bersedia untuk melepaskan dan menyerahkan kepada LPS segala hak, kepemilikan, dan/atau kepentingan lainnya apabila bank menjadi Bank Gagal; dan
3. bersedia bertanggung jawab atas setiap kelalaian dan/atau perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan selaku pemegang saham, baik langsung maupun tidak langsung, yang mengakibatkan kerugian atau membahayakan kelangsungan usaha bank, termasuk menyerahkan harta kekayaan badan hukum ini (PT/Yayasan/Badan/Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah .....\*) kepada LPS, apabila bank menjadi Bank Gagal.

Pernyataan ini dibuat dengan itikad baik berdasarkan kewenangan yang sah menurut ketentuan hukum yang berlaku, dan tidak dapat ditarik kembali atau dibatalkan, serta dapat dieksekusi oleh LPS tanpa persetujuan terlebih dahulu oleh badan hukum ini (PT/Yayasan/Badan/Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah .....\*).

Demikian pernyataan ini dibuat pada tanggal .....

....., .....

Meterai Rp 6000

---

\*) coret yang tidak perlu

**Lampiran 3**  
**Peraturan LPS Nomor 1/PLPS/2006**  
(Dibuat dalam rangkap 2)

**PERNYATAAN PENGENDALI BAGI BANK BERBADAN HUKUM KOPERASI**

Berkenaan dengan kewajiban bank peserta Penjaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a angka 4 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan (selanjutnya disebut Program Penjaminan), saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :  
Jabatan :  
Kewarganegaraan :  
No. Identitas : (KTP/PASPOR/ .....)  
Alamat :

bertindak selaku Pengendali ..... (*nama bank*) dengan ini menyatakan hal-hal sebagai berikut :

1. bersedia mematuhi seluruh ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan mengenai Program Penjaminan oleh Lembaga Penjamin Simpanan;
2. bersedia untuk melepaskan dan menyerahkan kepada LPS segala hak, kepemilikan, dan/atau kepentingan lainnya apabila bank menjadi Bank Gagal; dan
3. bersedia bertanggung jawab atas setiap kelalaian dan/atau perbuatan yang melanggar hukum yang saya lakukan baik langsung maupun tidak langsung yang mengakibatkan kerugian atau membahayakan kelangsungan usaha bank, termasuk menyerahkan harta kekayaan pribadi kepada LPS, apabila bank menjadi Bank Gagal.

Pernyataan ini dibuat dengan itikad baik berdasarkan kewenangan yang sah menurut ketentuan hukum yang berlaku, dan tidak dapat ditarik kembali atau dibatalkan, serta dapat dieksekusi oleh LPS tanpa persetujuan terlebih dahulu dari saya.

Demikian pernyataan ini dibuat pada tanggal .....

....., .....

Meterai Rp 6000

---

**Lampiran 4**  
**Peraturan LPS Nomor 1/PLPS/2006**  
(Dibuat dalam rangkap 2)

**PERNYATAAN KANTOR PUSAT DARI CABANG BANK ASING**  
**(Bagi Kantor Cabang Bank Asing)**

Berkenaan dengan kewajiban bank peserta Penjaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a angka 4 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan (selanjutnya disebut Program Penjaminan), yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :  
Jabatan :  
Kewarganegaraan :  
No. Identitas : (KTP/PASPOR/.....)  
Alamat :

bertindak untuk dan atas nama kantor pusat dari kantor cabang bank ..... (*nama bank*) dengan ini menyatakan hal-hal sebagai berikut :

1. bersedia mematuhi seluruh ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan mengenai Program Penjaminan oleh Lembaga Penjamin Simpanan;
2. bersedia untuk melepaskan dan menyerahkan kepada LPS segala hak, dan/atau kepentingan lain kantor pusat terhadap kantor cabang apabila bank menjadi Bank Gagal; dan
3. bersedia bertanggung jawab atas setiap kelalaian dan/atau perbuatan yang melanggar hukum yang kami lakukan selaku kantor pusat, baik langsung maupun tidak langsung, yang mengakibatkan kerugian atau membahayakan kelangsungan usaha kantor cabang bank, apabila bank menjadi Bank Gagal.

Pernyataan ini dibuat dengan itikad baik berdasarkan kewenangan yang sah menurut ketentuan hukum yang berlaku, dan tidak dapat ditarik kembali atau dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat pada tanggal .....

...../.....

Meterai Rp 6000

---

**Lampiran 5**  
**Peraturan LPS Nomor 1/PLPS/2006**  
(Dibuat dalam rangkap 2)

**PERNYATAAN DIREKSI**

Berkenaan dengan kewajiban bank peserta Penjaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a angka 4 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan (selanjutnya disebut Program Penjaminan), saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :  
Jabatan : Direktur Utama/Wakil Direktur Utama/Direktur/Pimpinan \*)  
Kewarganegaraan :  
No. Identitas : (KTP/PASPOR/.....)  
Alamat :

selaku pribadi dan Direktur Utama/Wakil Direktur Utama/Direktur/Pimpinan \*)  
..... (*nama bank*) dengan ini menyatakan hal-hal sebagai berikut:

1. bersedia mematuhi seluruh ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan mengenai Program Penjaminan oleh Lembaga Penjamin Simpanan;
2. bersedia untuk melepaskan dan menyerahkan kepada LPS segala hak, kepengurusan, dan/atau kepentingan lainnya apabila bank menjadi Bank Gagal; dan
3. bersedia secara pribadi bertanggung jawab atas setiap kelalaian dan/atau perbuatan yang melanggar hukum yang saya lakukan, baik langsung maupun tidak langsung, yang mengakibatkan kerugian atau membahayakan kelangsungan usaha bank, termasuk menyerahkan harta kekayaan pribadi kepada LPS, apabila bank menjadi Bank Gagal.

Pernyataan ini dibuat dengan itikad baik berdasarkan kewenangan yang sah menurut ketentuan hukum yang berlaku, dan tidak dapat ditarik kembali atau dibatalkan, serta dapat dieksekusi oleh LPS tanpa persetujuan terlebih dahulu dari saya.

Demikian pernyataan ini dibuat pada tanggal .....

....., .....

Meterai Rp 6000

---

\*) coret yang tidak perlu

**Lampiran 6**  
**Peraturan LPS Nomor 1/PLPS/2006**  
(Dibuat dalam rangkap 2)

**PERNYATAAN KOMISARIS**

Berkenaan dengan kewajiban bank peserta Penjaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a angka 4 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan (selanjutnya disebut Program Penjaminan), saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :  
Jabatan : Komisaris Utama/Wakil Komisaris Utama/Komisaris \*)  
Kewarganegaraan :  
No. Identitas : (KTP/PASPOR/.....)  
Alamat :

selaku pribadi dan Komisaris Utama / Wakil Komisaris Utama / Komisaris \*)  
..... (*nama bank*) dengan ini menyatakan hal-hal sebagai berikut :

1. bersedia mematuhi seluruh ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan mengenai Program Penjaminan oleh Lembaga Penjamin Simpanan;
2. bersedia untuk melepaskan dan menyerahkan kepada LPS segala hak, kepengurusan, dan/atau kepentingan lainnya apabila bank menjadi Bank Gagal; dan
3. bersedia secara pribadi bertanggung jawab atas setiap kelalaian dan/atau perbuatan yang melanggar hukum yang saya lakukan, baik langsung maupun tidak langsung, yang mengakibatkan kerugian atau membahayakan kelangsungan usaha bank, termasuk menyerahkan harta kekayaan pribadi kepada LPS, apabila bank menjadi Bank Gagal.

Pernyataan ini dibuat dengan itikad baik berdasarkan kewenangan yang sah menurut ketentuan hukum yang berlaku, dan tidak dapat ditarik kembali atau dibatalkan, serta dapat dieksekusi oleh LPS tanpa persetujuan terlebih dahulu dari saya.

Demikian pernyataan ini dibuat pada tanggal .....

....., .....

Meterai Rp 6000

---

\*) coret yang tidak perlu

**Lampiran 7**  
**Peraturan LPS Nomor 1/PLPS/2006**

**CONTOH PERHITUNGAN PREMI PENJAMINAN**

Bank XYZ mempunyai saldo simpanan bulanan pada periode 1 Juli 2005 sampai dengan 30 Juni 2006 sebagai berikut:

<b>Periode Kedua Tahun 2005</b>	<b>Saldo simpanan (juta Rp)</b>	<b>Periode Pertama Tahun 2006</b>	<b>Saldo simpanan (juta Rp)</b>
<b>Juli</b>	12.250	<b>Januari</b>	13.750
<b>Agustus</b>	11.250	<b>Pebruari</b>	14.750
<b>September</b>	13.250	<b>Maret</b>	15.750
<b>Oktober</b>	10.250	<b>April</b>	15.750
<b>Nopember</b>	14.250	<b>Mei</b>	13.750
<b>Desember</b>	12.250	<b>Juni</b>	14.750
<b>Rata-rata</b>	<b>12.250</b>	<b>Rata-rata</b>	<b>14.750</b>

1. Premi di awal periode 1 Januari 2006 sampai dengan 30 Juni 2006 yang harus dibayar Bank XYZ adalah sebesar Rp 12,25 juta dengan perhitungan sebagai berikut:
  - =  $0,1\% \times$  rata-rata saldo bulanan periode sebelumnya
  - =  $0,1\% \times$  Rp 12.250 juta
  - = Rp 12,25 jutaPembayaran premi tersebut harus dilakukan paling lambat tanggal 31 Januari 2006.
2. Pada akhir periode 1 Januari 2006 sampai dengan 30 Juni 2006, jumlah premi yang telah dibayarkan tersebut disesuaikan dengan premi yang dihitung berdasarkan realisasi rata-rata saldo bulanan periode yang bersangkutan. Premi yang seharusnya menjadi beban bank XYZ untuk periode 1 Januari 2006 sampai dengan 30 Juni 2006 adalah sebesar Rp 14,75 juta dengan perhitungan sebagai berikut:
  - =  $0,1\% \times$  rata-rata saldo bulanan periode yang bersangkutan
  - =  $0,1\% \times$  Rp 14.750 juta
  - = Rp 14,75 juta
3. Bank XYZ mempunyai kekurangan pembayaran premi periode 1 Januari 2006 sampai dengan 30 Juni 2006 sebesar Rp 2,5 juta [Rp 14,75 juta - Rp 12,25 juta] yang akan diperhitungkan dalam pembayaran premi periode berikutnya.

**Lampiran 7**  
**Peraturan LPS Nomor 1/PLPS/2006**

- 2 -

4. Premi di awal periode 1 Juli 2006 sampai dengan 31 Desember 2006 yang harus dibayar Bank XYZ adalah sebesar Rp 14,75 juta dengan perhitungan sebagai berikut:
  - = 0,1% X rata-rata saldo bulanan periode yang bersangkutan
  - = 0,1% X Rp 14.750 juta
  - = Rp 14,75 juta

Setelah ditambah dengan kekurangan premi periode sebelumnya sebesar Rp2,5 juta, Bank XYZ harus membayar premi sebesar Rp 17,25 juta [Rp 14,75 juta + Rp 2,5 juta] paling lambat pada tanggal 31 Juli 2006.

**Lampiran 8**  
**Peraturan LPS Nomor 1/PLPS/2006**

**CONTOH PERHITUNGAN SIMPANAN YANG DIJAMIN**

Asep, Badu, dan Cita masing-masing mempunyai tabungan atas nama pribadi di Bank ABC dengan saldo sebesar Rp60 juta, Rp70 juta dan Rp100 juta. Selain itu, Asep, Badu, dan Cita juga mempunyai rekening bersama dalam bentuk giro di Bank ABC dengan saldo sebesar Rp150 juta.

Sedangkan Asep selain mempunyai rekening tersebut di atas juga mempunyai 1 (satu) rekening tabungan untuk kepentingan anaknya yang masih kecil bernama Dona (*beneficiary*) dengan saldo sebesar Rp40 juta.

Apabila Bank ABC dicabut izin usahanya pada tahun 2008 dengan asumsi pada saat itu nilai simpanan yang dijamin per nasabah per bank paling tinggi sebesar Rp 100 juta, maka perhitungan nilai simpanan yang dijamin untuk masing-masing nasabah tersebut adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Nama Rekening	Saldo per tanggal pencabutan izin	Pembagian Hak Simpanan			
		Asep	Badu	Cita	Asep qq. Dona
Asep	60	60	-	-	-
Badu	70	-	70	-	-
Cita	100	-	-	100	-
Asep, Badu, dan Cita ( <i>joint account</i> )	150	50	50	50	-
Asep qq. Dona	40	-	-	-	40
<b>Jumlah simpanan</b>		<b>110</b>	<b>120</b>	<b>150</b>	<b>40</b>
<b>Jumlah simpanan yang dijamin</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>40</b>
<b>Jumlah Simpanan yang tidak dijamin</b>		<b>10</b>	<b>20</b>	<b>50</b>	<b>-</b>

LPS akan membayar klaim penjaminan atas simpanan yang dijamin sebesar

- a. Rp100 juta kepada Asep;
- b. Rp100 juta kepada Badu;
- c. Rp100 juta kepada Cita; dan
- d. Rp40 juta kepada Asep untuk kepentingan Dona.



**Lampiran 8**  
**Peraturan LPS Nomor 1/PLPS/2006**

- 2 -

Untuk nasabah penyimpan yang sebagian saldo rekeningnya tidak dibayarkan oleh LPS karena saldo simpanannya telah melebihi jumlah maksimum simpanan yang dijamin, LPS akan menerbitkan Surat Keterangan mengenai saldo rekening yang tidak dibayarkan tersebut, yaitu:

Nama Rekening	Saldo Yang Tidak Dibayar
Asep	Rp10 juta
Badu	Rp20 juta
Cita	Rp50 juta

Penyelesaian atas saldo rekening yang tidak dibayar tersebut, dilakukan dengan mekanisme likuidasi akan diselesaikan melalui proses likuidasi Bank ABC.